

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dari penyusunan skripsi, telah diteliti dan mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan pada UMKM di Indonesia sudah cukup banyak yang mengatur dan melindungi para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan negara yang ada dan dari berbagai macam revisi peraturan-peraturan tersebut untuk menemukan peraturan ataupun Undang-Undang yang mampu untuk melindungi setiap pelaku UMKM di dalam perbedaan zaman seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Alasan terkuat bahwa usaha kecil dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah karena usaha kecil termasuk dalam kategori usaha dengan penghasilan yang kecil. Pengecualian tersebut memiliki alasan bahwasannya pengusaha kecil masih terbilang cukup renta terhadap semua dampak yang akan terjadi pada usahanya, hal ini membuat anggapan bahwasannya pelaku usaha kecil hanya akan lebih berusaha mempertahankan usahanya daripada

mengambil resiko dengan melakukan tindakan melawan hukum. Meskipun hal ini juga menimbulkan pro dan kontra diantarpelaku usaha, mereka beranggapan bahwa jika pelaku usaha kecil yang melakukan kecurangan dalam menjalankan bisnisnya bisa lolos bukannya tidak mungkin usaha kecil tersebut akan menjadi usaha menengah ataupun besar.

3. Diantara para pelaku UMKM tentu saja tidak sedikit pelaku usaha memikirkan cara agar usahanya lebih berkembang dalam segi usahanya ataupun pendapatan. Hal tersebut banyak memicu para pelaku usaha khususnya jenis usaha UMKM untuk melakukan tindakan curang di dalam persaingan. Tindakan-tindakan yang curang yang bisa dilakukan pelaku UMKM terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diantaranya menetapkan harga tertentu, membagi wilayah berdagang, boikot, perjanjian yang terjadi dilakukan dengan pihak mancanegara, perjanjian tertutup.

4.2 Saran

Sebagai penutup dari pembahasan yang dipaparkan, penulis dapat menyarankan untuk

1. Untuk pemerintah agar peraturan-peraturan yang sudah ada dan berlaku untuk melindungi dan mengatur jalannya pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya agar lebih diberikan sosialisasi karena masih banyak pelaku usaha yang tidak tau tentang adanya Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang tersebut ada untuk melindungi dan memberikan banyak arahan pada pelaku usaha terkhususnya UMKM untuk menjalankan bisnis yang sehat tanpa kecurangan.

2. Sebaiknya usaha kecil mendapat perhatian yang lebih ketat dalam menjalankan bisnisnya, karena alasan pengecualian usaha kecil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak sedikit pihak yang kontra dengan hal tersebut. Memperketat pengawasan dapat lebih memberikan jaminan untuk para pihak yang kontra dan merasa ragu bahwa usaha kecil tidak akan mengambil resiko untuk melakukan kecurangan atau tindakan persaingan usaha tidak sehat.
3. Dilihat dari banyaknya pelaku UMKM di Indonesia disarankan kepada pelaku usaha agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan dalam usahanya karena dengan banyaknya pelaku usaha yang tidak mengerti tentang Undang Undang yang mengatur jalannya usaha mereka. Bukannya menjadi tidak mungkin bahwasanya para pelaku usaha juga tidak mengetahui perilaku apa saja yang mungkin menjadi pelanggaran yang dapat terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.